



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Batang Sungai Datar / 07 Juli 1991, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Petani, Alamat : XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
 2. XXXXXXXX Tempat/Tanggal Lahir : Simundol / 05 Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Tidak Ada, XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada Kartoyo, SH., MM., selaku Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **KARTOYO & PARTNERS** yang berkedudukan di Jln. Ahmad Yani, Komplek Perumahan Ganda Asri II No. 39, Rantauprapat-Labuhanbatu, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 143/PAN.PA.W2-A4/SK/II/2024 tertanggal 7 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hal 1 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara elektronik melalui aplikasi e-court Nomor 29/Pdt/P/2024/PA.Rap tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam pada tanggal 17 September 2016 di Dusun Kampung Kilang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) di bayar tunai, dengan wali adalah **XXXXXXXX** (*Orang tua Kandung Perempuan*) dan disaksikan oleh 2 (*dua*) orang saksi yang telah dewasa, masing-masing bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan tinggal di **XXXXXXXX**, dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang masing-masing bernama
 - 2.1. **XXXXXXXX**, Perempuan, lahir 16 Oktober 2017;
 - 2.2. **XXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir 08 November 2021.
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Lanjang sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut hingga saat ini belum di catat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena :
 - 3.1. Pemohon dalam kehidupan ekonomi yang sulit .
 - 3.2. Pemohon selalu berpindah-pindah.

Hal 2 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan/penetapan pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, dan mendapatkan kartu keluarga yang baru, guna kebutuhan pendidikan anak-anak dari Para Pemohon;
5. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menetapkan secara hukum Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam pada tanggal 17 September 2016 di Dusun Kampung Kilang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) di bayar tunai, dengan wali adalah **XXXXXXXX** (*Orang tua Kandung Perempuan*) dan disaksikan oleh 2 (*dua*) orang saksi yang telah dewasa, masing-masing bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** ;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk dapat memanggil Pemohon I dan Pemohon II dalam suatu persidangan perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**XXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXXX**) pada tanggal 17 September 2016 di Dusun Kampung Kilang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,- (*dua*

Hal 3 dari 13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) di bayar tunai, dengan wali adalah XXXXXXXX (Orang tua Kandung Perempuan) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;-----

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan NA IX – X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.-----

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Para Pemohon pada tanggal 15 Februari 2024, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa kuasa Para Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah masing-masing yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata terdapat perbaikan surat permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap ingin disahkan pernikahannya, namun tanggal nikah Para Pemohon senyatanya tertanggal 20 September 2016 dengan saksi-saksi nikah bernama XXXXXXXX dan Mursal Rambe;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Hal 4 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Maret 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/138/BT/2024 atas nama XXXX yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 20 Februari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

1. Nama XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir di Huta Baru/4 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Huta Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa acara akad nikah Para Pemohon dilaksanakan di Kampung Kilang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa Saksi hadir saat acara akad nikah Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX dengan saksi-saksinya bernama XXXXX dan XXXXXXXX;
 - Bahwa seingat Saksi maharnya diserahkan langsung saat itu berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bukanlah saudara sekandung, sesusuan ataupun semenda;
 - Bahwa status Para Pemohon saat itu lajang dan gadis dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal 5 dari 13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keduanya menikah tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam sampai saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pernikahan keduanya;
2. Nama XXXXXXXX bin XXXX, Tempat/Tanggal Lahir di Suka Rakyat/14 April 1978, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Batu Tunggal, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, ada hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon yaitu sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa acara akad nikah Para Pemohon dilaksanakan di Kampung Kilang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa Saksi hadir saat acara akad nikah Para Pemohon karena sebagai Saksi nikah Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX dengan saksi-saksinya bernama XXXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa seingat Saksi maharnya diserahkan langsung saat itu berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bukanlah saudara sekandung, sesusuan ataupun semenda;
 - Bahwa status Para Pemohon saat itu lajang dan gadis dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa setelah keduanya menikah tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam sampai saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pernikahan keduanya;

Hal 6 dari 13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan menyatakan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *e-court*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk beracara di persidangan, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Kartoyo, SH., MM., yang berprofesi sebagai advokat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan masih aktif, sehingga telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Para Pemohon telah sah mewakili Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah

Hal 7 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mohon agar dikabulkan permohonannya dengan mengesahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II), bukti-bukti tersebut merupakan suatu akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat yang secara administrasi kependudukan diakui sebagai penduduk Desa Batu Tunggal, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 2016 di Dusun Kampung Kilang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX dengan saksi-saksi bernama XXXXXXXX dan Mursal Rambe serta mahar berupa uang sejumlah

Hal 8 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, meskipun demikian antara keduanya tidak halangan perkawinan karena tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan serta keduanya tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain sebelumnya, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., dan oleh karena 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti hingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 September 2016 di Dusun Kampung Kilang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan mahar berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan Mursal Rambe;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan tidak ada halangan perkawinan;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";

Hal 9 dari 13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengaku telah menikah secara Islam, maka untuk mengukur keabsahan perkawinan keduanya adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- adanya calon suami;
- adanya calon istri;
- adanya wali nikah;
- adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2016 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 serta ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk

Hal 10 dari 13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2016 di Dusun Kampung Kilang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Baginda, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah dan disampaikan kepada Kuasa Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta

Hal 11 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dto

Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Suryadi, S.Sy., M.H.

Dto

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Nuri Qothfil Layaly, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 12dari13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)